



**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PENGALIHAN DARI BELANJA MODAL KE HIBAH

## Pembangunan Kewilayahan Harus Tetap Optimal

**YOGYA (KR)** - Tahun ini pembangunan kewilayahan dari sebelumnya belanja modal beralih ke belanja hibah. Hal ini berdasarkan evaluasi Gubernur bahwa pembangunan menggunakan APBD harus tercatat sebagai aset Pemkot. Sementara fakta di lapangan banyak gang kampung dan jalan lingkungan belum semua milik Pemkot, sebagian merupakan persil warga. Meski demikian pembangunan wilayah tetap harus optimal.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya yang juga pimpinan Fraksi NasDem, Dwi Candra Putra, mengungkapkan dalam menyikapi hal tersebut sebetulnya sudah dibentuk tim dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan identifikasi jalan lingkungan. "Harapan kami dokumen itu segera selesai diidentifikasi. Mengacu Perwal 65/2023 perubahan atas Perwal 19/2023, jalan-jalan kampung bisa dilakukan pemeliharaan melalui APBD, tidak dengan hibah sehingga tentu penanganannya bisa lebih cepat," urainya.

**Dwi Candra Putra**  
Komisi A

KR-Istimewa

Ketika hal tersebut memiliki kepastian hukum maka pembangunan wilayah bisa langsung masuk belanja modal, tidak melalui hibah.

Candra menambahkan, prosedur hibah dinilai sangat panjang lantaran harus masuk sebelum RKPD atau satu tahun sebelum anggaran berjalan. Selain itu juga harus melalui skema telaah dan evaluasi. Di samping itu, pelaporan sebagai pertanggungjawaban penggunaan hibah bukan hal mudah. "Tidak semua lembaga kemasyarakatan keluarga penerima hibah itu familiar dengan pelaporan sesuai mekanisme pemeriksaan," tandasnya.

Oleh karena itu agar pembangunan wilayah dapat berjalan optimal maka seyogyanya dapat dimasukkan dalam belanja modal. Sehingga jika sewaktu-waktu membutuhkan pemeliharaan maka dapat langsung ditangani supaya kerusakan tidak meluas dan merugikan masyarakat. Hanya, agar masuk dalam belanja modal maka sesuai arahan Gubernur harus tercatat sebagai aset. (Dhi)-f

Hasil identifikasi yang sudah dituangkan melalui keputusan walikota, harapannya juga segera dikonsultasikan ke BPK. Terutama untuk konsultasi apakah dasar perwal bisa digunakan untuk pencatatan aset.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005